



BUPATI BALANGAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/478/BKPSDM-BLG/2024

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DASAR KETENTUAN :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Nilai Seleksi kompetensi Dasar Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan dasar pertimbangan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 untuk mengisi lowongan

formasi pada SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan sebanyak **220 (dua ratus dua puluh) formasi PNS Jabatan Fungsional dan Pelaksana** dengan rincian sebagai berikut:

1. Tenaga Teknis : 170 jabatan, sebagaimana Lampiran I
2. Tenaga Kesehatan : 50 jabatan, sebagaimana Lampiran II

Ketentuan pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, adalah sebagai berikut:

I. JENIS KEBUTUHAN DAN KATEGORI PELAMAR

A. CPNS JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

Kebutuhan Umum, dengan kriteria pelamar sesuai ketentuan yang berlaku (pada bagian persyaratan pelamar).

B. CPNS JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA TENAGA TEKNIS, terdiri atas:

1. Kebutuhan Khusus, dialokasikan untuk Penyandang Disabilitas dengan jumlah 4 (empat) formasi jabatan.
2. Kebutuhan Umum, dengan kriteria pelamar sesuai ketentuan yang berlaku (pada bagian persyaratan pelamar).

II. PERSYARATAN PELAMAR

Calon Pelamar yang sesuai dengan kriteria pelamar sebagaimana tersebut di atas, dapat mendaftarkan diri menjadi CPNS dengan Jabatan Fungsional/Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persyaratan umum

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) pada saat melamar (dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk). Ketentuan ini dikecualikan untuk pelamar dengan jabatan sebagai berikut :
 - a. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 - b. Dokter pendidik klinis;
 - c. Dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor.
Tiga kriteria sebagaimana disebutkan di atas dapat melamar dengan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, CPNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;

4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesi yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah Setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).
9. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI CPNS;
12. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb yang dibuktikan dengan Surat persetujuan Mengikuti Seleksi Pengadaan Calon pegawai Negeri Sipil tahun Anggaran 2024.
13. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan (CPNS atau PPPK) pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan pada Tahun Anggaran 2024;
14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.
15. Jika setelah pengumuman akhir peserta dinyatakan lulus dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan maupun pindah ke instansi lain dengan alasan apapun selama minimal **15 (lima belas) tahun** sejak terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai CPNS.

b. Persyaratan Khusus

Selain memenuhi persyaratan umum, pelamar dari beberapa jabatan yang dilamar harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam jabatannya, seperti sebagai berikut:

1. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) **WAJIB** melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar;
2. STR yang diunggah pada SSCASN, harus masih berlaku pada saat pelamaran (sesuai tanggal masa berlaku) yang tertulis pada STR;
3. Jabatan fungsional kesehatan yang mewajibkan STR, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
4. Pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tinggi badan minimal 155 cm untuk Perempuan 160 cm untuk pria. sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
5. Pelamar dengan Penyandang Disabilitas pada saat melamar pada SSCASN wajib menyatakan bahwa pelamar penyandang disabilitas dengan menyertakan:
 - a. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.Persyaratan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengadaan CPNS Tahun 2024.
6. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan umum, dengan formasi jabatan sebagai berikut:
 - a. Analis Kebijakan Ahli Pertama
 - b. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
 - c. Arsiparis Ahli Pertama
 - d. Arsiparis Terampil
 - e. Pranata Komputer Ahli Pertama
 - f. Pranata Komputer Terampil

III. TATA CARA PENDAFTARAN

A. PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

Pendaftaran CPNS Jabatan fungsional dan pelaksana untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis dilakukan secara *online* melalui website Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan alur sebagai berikut :

1. Pelamar membuat akun pada <https://sscasn.bkn.go.id> bagi pelamar yang sudah memiliki akun SSCASN diwajibkan melakukan pengkinian (updating) data.
2. Pelamar membuat akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan/pendaftaran.
3. Pelamar login di <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
4. Pelamar melengkapi data diri (jika disabilitas maka diwajibkan upload video singkat yang menggambarkan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar);
5. Pelamar memilih jenis seleksi CPNS Jabatan Teknis/Kesehatan;
6. Pelamar memilih instansi yang dilamar, formasi jabatan dan entri pendidikan terakhir;
7. Pelamar mengunggah file dokumen persyaratan;
8. Pastikan dokumen yang diunggah proposional, dapat terbaca jelas, tidak miring/vertikal.
Kesalahan dan/atau kurang lengkap dalam mengunggah berkas/dokumen, mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi, dan tidak bisa disanggah.
9. Adapun file berkas/dokumen yang diunggah pada SSCASN adalah:
 - a. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai sebagaimana format pada **Lampiran III**;
 - b. Surat lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, sebagaimana format **Lampiran IV**;
 - c. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari Dukcapil/Bukti Identitas kependudukan;
 - d. Sertifikat atau tangkapan layar (screenshot) pada PDDIKTI/ BAN-PT dari Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - e. Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri dan Bersedia Mengabdikan jika dinyatakan Lulus sebagai CPNS yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai sebagaimana format pada **Lampiran V**;
 - f. Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - g. Transkrip Nilai asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - h. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
 - i. Surat Tanda Registrasi (STR) asli bagi pelamar jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR (bukan internship).
 - j. Bagi Penyandang disabilitas harus menambahkan:
 - 1) Surat keterangan ASLI dari Rumah Sakit/Puskesmas milik Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan;

- 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar.
- k. Dokumen lain sesuai ketentuan pada portal SSCASN.
10. Seluruh dokumen yang bermaterai, wajib menggunakan e-materai.

IV. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025

25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS 23 Januari s.d. 21 Februari 2025	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.balangkab.go.id> serta media lainnya.

V. TAHAPAN SELEKSI

Terdapat 3 (tiga) Tahap seleksi untuk pengadaan PNS Tahun 2024, yaitu:

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi Dasar
3. Seleksi Kompetensi Bidang

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi dilaksanakan dalam rangka mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- b. Jika dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- c. Khusus bagi pelamar disabilitas, pelaksanaan seleksi administrasi selain mencocokkan persyaratan, juga memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya
- d. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan di umumkan melalui laman resmi BKPSDM <https://bkpsdm.balangkab.go.id>
- e. Masa Sanggah Seleksi Administrasi
 1. Sanggahan, paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
 2. Sanggahan diajukan melalui SSCASN;
 3. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
 4. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima alasan Sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
 5. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menolak alasan Sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.

6. Dalam hal alasan Sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- f. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

2. Seleksi Kompetensi Dasar

- a. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- b. SKD meliputi:
 1. tes wawasan kebangsaan;
 2. tes intelegensia umum;
 2. tes karakteristik pribadi.
- c. Pengumuman Hasil Seleksi SKD di umumkan Panitia Seleksi Daerah melalui laman resmi BKPSDM <https://bkpsdm.balangkab.go.id>
- d. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai hasil SKD Tahun Anggaran 2023 pada seleksi Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Negara menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi Tahun Anggaran 2023;
 2. Melamar pada jenjang Pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi Tahun Anggaran 2023;
 3. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 4. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 5. Memenuhi nilai ambang batas SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan di lamar; dan
 6. Dinyatakan lulusan seleksi administrasi pada seleksi Tahun Anggaran 2024.
 7. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024
 8. Apabila pelamar memilih untuk mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024 nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD Tahun Anggaran 2024.

3. Seleksi Kompetensi Bidang

- a. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
- b. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD mengikuti SKB.
- c. SKB menggunakan CAT BKN.

VI. HASIL AKHIR SELEKSI

1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik.
2. Ketentuan kelulusan seleksi ditetapkan dengan Keputusan Menteri
3. Nilai Ambang Batas ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
4. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
 - c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah;
 - d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
5. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
 - b. Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.
 - c. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta hi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

- d. Hasil akhir seleksi diumumkan secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir melalui laman resmi <https://bkpsdm.balangankab.go.id>
- e. Pengumuman tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- f. Masa Sanggah Hasil Seleksi
 1. Apabila pelamar merasa keberatan terhadap pengumuman hasil akhir, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan.
 2. Sanggahan diajukan melalui SSCASN.
 3. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
 4. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima alasan Sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
 5. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menolak alasan Sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
 6. Dalam hal panitia seleksi instansi pengadaan ASN menerima alasan Sanggahan, panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi.
 7. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN berdasarkan persetujuan ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
 8. PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau meninggal dunia.
 9. PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
 - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
 - c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan.
 10. Berdasarkan usulan dari PPK ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan

kelulusannya pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.

11. PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.
12. Pergantian pelamar dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengumuman hasil akhir.

VII. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar;
2. Jika ditemukan pelamar melamar **lebih dari** 1 jenis pengadaan, 1 instansi dan 1 jenis jabatan, maka pelamar dinyatakan gugur;
3. Pelamar yang tidak hadir dan/tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur;
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta itu sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan, maka adalah penipuan dan segera melapor kepada pihak berwajib;
5. Untuk mengikuti Seleksi Pengadaan PNS Tahun 2024, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PNS Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
7. Untuk penjelasan lebih lanjut atau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS Tahun 2024, dapat menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan melalui nomor telepon (0526) 2028060.
8. Segala informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS Tahun 2024, dapat dilihat pada portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id/> atau melalui website resmi BKPSDM Kab. Balangan <https://bkpsdm.balangkab.go.id/>

Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Paringin

Pada tanggal : 19 Agustus 2024

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI